



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan butir a di atas perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 36);
22. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD.
3. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan APBD dan disahkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran.
4. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Pemerintah Daerah dalam APBD.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAK/ LRKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD.
7. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
8. Hasil (*Outcome*) adalah kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
10. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
11. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan adalah Program/Kegiatan/Keluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan.

12. Kegiatan Prioritas SKPD adalah kegiatan-kegiatan selain kegiatan prioritas nasional dan/atau kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.
13. Kegiatan Operasional yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor, termasuk tunjangan profesi guru.
14. Komponen *Input* yang selanjutnya disebut Komponen adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran.
15. Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai.
16. Keadaan Kahar adalah kondisi/keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN BATASAN PERGESERAN ANGGARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar anak rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan/atau.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (4) Pergeseran anggaran juga dapat dilakukan antar jenis belanja dan antar kegiatan belanja untuk program dan kegiatan DAK dan/atau *spesifik grant* lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN serta bantuan keuangan dari Provinsi yang dana dan/atau petunjuk teknisnya diterima setelah APBD ditetapkan.

### **Pasal 3**

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume Keluaran pada:

- a. Kegiatan;
- b. Objek Belanja dalam kegiatan yang sama; dan
- c. Rincian objek belanja dalam.

### **BAB III**

## **KEWENANGAN DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

### **Paragraf Kesatu**

#### **Kewenangan Pergeseran Anggaran**

#### **Pasal 4**

- (1) Pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja dilakukan atas persetujuan PPKD tanpa merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dilakukan atas persetujuan PPKD dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Dalam hal dilakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) SKPD dapat melaksanakan Program Kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

#### **Pasal 5**

- 1) Pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja, antar rincian objek belanja, serta pergeseran antar jenis belanja dan antar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diformulasikan dalam DPPA SKPD sebagaimana format terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- 2) Dalam DPPA SKPD harus menjelaskan latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran.
- 3) DPPA SKPD memuat

**Paragraf Kedua**  
**Pengajuan Pergeseran Anggaran**

**Pasal 6**

- 1) Dalam hal pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja, antar rincian objek belanja, Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada PPKD dengan melampirkan Rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.
- 2) Dalam hal pergeseran anggaran antar objek belanja, Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan Rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.
- 3) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan dan latar belakang pergeseran anggaran, untuk selanjutnya disampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- 4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi terhadap DPPA SKPD yang diajukan pergeseran anggaran.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

- (1) Pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan bagi kegiatan yang mendesak, yang tidak dapat dilakukan setelah Perubahan APBD.
- (2) Tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran rincian objek belanja bagi pergeseran antar anak rincian objek belanja.
- (3) Tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran objek belanja bagi pergeseran antar anak rincian objek belanja.
- (4) Tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran jenis belanja bagi pergeseran antar anak objek belanja.
- (5) Tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran SKPD bagi pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja untuk kegiatan yang sumberdananya berasal dari DAK dan/atau *spesifik grant* lainnya yang sumber dananya dari Dana transfer ke Daerah dalam APBN serta Bantuan Keuangan dari Provinsi, kecuali bagi SKPD yang mendapat penambahan alokasi anggaran yang diperoleh setelah APBD ditetapkan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Diundangkan di Krui  
pada tanggal *26 Februari* 2015

**PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,**

**KHERLANI**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal *26 Februari* 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

**FREDY SM**  
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 NOMOR 10



